




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **pembatalan hibah** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 53 tahun (lahir 2 Maret 1966), agama Islam, pendidikan..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Sulawesi, RT.012/RW.004, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 51 tahun (lahir 2 Maret 1968) , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Pulau Sulawesi, RT.012/RW.004, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat II; Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H, Randi Chandra Rizky, S.H, M.H, dan Moh. Iskandar, S.H, Advokat- /Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Moh. Iskandar Ismail , A. M, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 19 November 2019 sebagaimana telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 06/SK/2019, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa, sebagai Kuasa Hukum para Penggugat;

m e l a w a n,

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, umur 42 tahun (lahir 6 Maret 1977), agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Moh. Hatta, Km 5 (Apotek XXXXX) Pulau Sulawesi, RT.012/RW.004, Kelurahan Mahaas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat I. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdy Hamzah Supit, S.H; Advokat/Pengacara, berkantor di jalan Trans Sulawesi komplek Belakang Kantor Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 368/SK.Pdt/XII/FHS/2019 tanggal 23 Desember 2019;

TERGUGAT II, beralamat kantor di Luwuk XXXXX, Ruko Blok Utara, Jalan MT. Haryono. Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, pembuat Akta Hibah, sebagai Tergugat II. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ferdy Hamzah Supit, S.H**, Advokat/Pengacara, berkantor di jalan Trans Sulawesi komplek Belakang Kantor desa Boyou Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 369/SK.Pdt/XII/FHS/2019 tanggal 23 Desember 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 22 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Lwk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 8 Desember 1986 sebagaimana Akta Nikah Nomor 315/18/XII/13/1986 tanggal 13

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1986 dan atas pernikahan tersebut Para Penggugat dikaruniai tiga (3) orang anak yakni :

- ANAK, umur 32 tahun
- ANAK, umur 30 tahun, dan
- ANAK, umur 26 tahun
- ANAK umur 15 tahun

2. Bahwa selain dikaruniai tiga (3) orang anak Para Penggugat juga memiliki harta bersama hanya satu-satunya yakni tanah dan bangunan yang juga menjadi tempat tinggal Para Penggugat serta tempat tinggal anak-anak Para Penggugat (alhi waris), yang memiliki luas kurang lebih 315 M² (tiga ratus lima belas meter persegi) terletak di Kelurahan Simpong, sebagaimana Sertikat Hak Milik Nomor 1689 tahun 2001 dan Surat Ukur Nomor 70/Simpong 2001 atas nama PENGGUGAT I;

3. Bahwa pada tanggal 09 Maret tahun 2012, Para Penggugat sebagai pasangan suami istri dimintai tolong oleh Tergugat I sebagai saudara Para Penggugat untuk meminjam uang buat modal usaha dengan cara meminjam sertifikat hak milik nomor 1689 tahun 2001 atas nama PENGGUGAT I milik Para Penggugat untuk dijadikan jaminan peminjaman uang modal usaha dan nantinya akan dikembalikan Tergugat I setelah dilunasi pinjaman uang tersebut. Atas hal tersebut Para Penggugat sebagai saudara/kakak menyetujui meminjamkan sertifikat tanah bangunan satu-satunya yang juga merupakan tempat tinggal Para Penggugat bersama anak-anak tersebut kepada Tergugat I yang kemudian Tergugat I melalui jasa Tergugat II sebagi TERGUGAT II di Luwuk Kabupaten Banggai membuat dokumen-dokumen yang hanya diberitahukan kepada Para Penggugat bahwa dokumen tersebut untuk proses permohonan peminjaman uang, kemudian dokumen tersebut disodorkan kepada Para Penggugat untuk ditandatangani dan karena percaya terhadap Tergugat I (sebagai adik tiri/ipar) maka Para Penggugat tidak lagi membaca untuk mengetahui kalau yang dokumen ditandatangani tersebut adalah akta hibah dengan nomor.117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012. Yang mana atas hal tersebut Para Penggugat merasa dirugikan, karena tanpa pernah

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan kepada Para Penggugat dokumen tersebut yang dibuat Tergugat II adalah akta hibah dan selain itu dokumen pembuatan akta hibah tersebut tidak pernah melibatkan Para Penggugat dan tanpa sepengetahuan serta tanpa mempertimbangkan hak anak-anak Para Penggugat yang nantinya merupakan Ahli Waris yang memiliki hak mutlak Legitime portie dan pembuatan akta hibah tersebut juga tidak mempertimbangkan yang menjadi obyek hibah tersebut hanyalah satu-satunya harta bersama milik Para Penggugat yang mana juga merupakan tempat tinggal satu-satunya milik Para Penggugat beserta anak-anak;

4. Bahwa penerbitan Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 sudah melanggar hukum asas kehati-hatian dalam pembuatan akta XXXXX yang mana Para Penggugat tidak pernah datang menghadap XXXXX di kantor tempat Tergugat II berkantor dan Para Penggugat juga tidak pernah diberitahukan bahwa akan dibuatkan dokumen-dokumen hibah atas harta milik Para Penggugat, tetapi yang sebenarnya terjadi Tergugat I memberikan informasi bohong menyesatkan kepada Para Penggugat bahwa dokumen yang ditandatangani tersebut hanya merupakan syarat peminjaman uang milik Tergugat I untuk meminjam sertifikat hak milik Para Penggugat yang akan dijadikan jaminan dan tidak pernah menyampaikan dokumen yang ditandatangani tersebut adalah akta hibah, sehingga hal tersebut sudah sangat melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan XXXXX “ Dalam menjalankan jabatannya XXXXX : bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Dan selain hal tersebut Tergugat II bersama Tergugat I dalam membuat akta hibah sudah mengenyampingkan serta tidak mempertimbangkan hak mutlak Legitime portie anak-anak Para Penggugat yang berkedudukan hukum sebagai ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian secara materiel dan secara hukum. Yang mana akta pemberian hibah tersebut yang dibuat Tergugat II bersama Tergugat I sudah melanggar ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan melebihi 1/3 dari harta keseluruhan milik Para Penggugat, sebagaimana isi pasal tersebut yang pada intinya berbunyi “Pemberi Hibah hanya dapat menghibahkan 1/3

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya kepada orang lain.....dst”. Dengan kata lain bahwa satu-satunya harta benda bersama yang juga merupakan tempat tinggal milik Para Penggugat bersama anak-anak dihibahkan kepada Tergugat I, sehingga berdampak kerugian materiel kepada Para Penggugat dan juga menimbulkan kerugian terhadap anak-anak Para Penggugat yang memiliki hak mutlak Legitieme portie sebagai ahli waris karena akan hilang hak kewarisannya atas harta benda tersebut dan juga sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Oleh karena itu sudah sangat patut untuk dinyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II membuat akta hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sangat jelas akta hibah tersebut dibuat dengan melanggar ketentuan undang-undang Hukum Islam yang berlaku dan juga mengandung cacat kehendak sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan : *“Adanya Kekhilafan / kesesatan (dwaling), Adanya Paksaan (dwang), Adanya Penipuan (bedrog);-*

5. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat II selaku TERGUGAT II yang paham dan mengerti hukum sepatutnya tidak serta merta langsung memproses pembuatan Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 yang dimohonkan oleh Tergugat I, terkecuali jika antara Tergugat I dengan Tergugat II telah bermufakat jahat untuk mengelabui Para Penggugat. Oleh karena itu tindakan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan XXXXX Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan XXXXX dan juga bertentangan dengan Asas Kehati-hatian dan Asas Profesionalitas;-

6. Bahwa Para Penggugat secara tegas menyatakan dalam hal ini, Tergugat I meminta bantuan kepada Para Penggugat (sebagai saudara) untuk meminjam uang buat modal usaha dengan meminjam jaminan sertifikat hak milik nomor 1689 tahun 2001 atas nama PENGUGAT I milik Para Penggugat dan nantinya akan dikembalikan setelah dilunasi pinjaman uang tersebut, atas hal tersebut Para Penggugat sebagai saudara menyetujui meminjamkan sertifikat tanah bangunan satu-satunya tempat tinggal Para Penggugat bersama anak-anak tersebut kepada Tergugat I yang kemudian Tergugat I melalui jasa Tergugat II

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku XXXXX di Luwuk Kabupaten Banggai membuat dokumen-dokumen kemudian menyodorkan untuk ditandatangani dan karena percaya terhadap Tergugat I sebagai saudara maka Para Penggugat tidak lagi membaca untuk mengetahui kalau yang ditandatangani tersebut adalah akta hibah. Kemudian setelah berjalannya waktu hingga tahun 2016 Tergugat I tak kunjung mengembalikan sertifikat hak milik Para Penggugat tersebut dengan alasan telah dihibahkan ke Tergugat I, sedangkan Para Penggugat merasa tidak pernah menghibahkan dikarenakan dengan akal sehat bagaimana mungkin Para Penggugat mau menghibahkan satu-satunya harta dan tempat tinggal yang ditinggali untuk diberikan cuma-cuma kepada Tergugat I dan selain itu Para Penggugat juga memiliki anak-anak sebagai ahli waris yang memiliki hak legitime portie sebagai ahli waris atas warisan harta milik Para Penggugat, Oleh karena itu, atas hal tersebut kemudian Para Penggugat meminta permasalahan tersebut diselesaikan ke Kepolisian dikarenakan Tergugat I tidak pernah menunjukkan itikkad baik untuk mengembalikan sertifikat tersebut tidak serta tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi pihak kepolisian menerangkan permasalahan tersebut bukan tindak pidana dan mengarahkan jalan penyelesaiannya terlebih dahulu ke pengadilan;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut sehingga Para Penggugat merasa telah dirugikan baik secara materiel maupun secara hukum dikarenakan adanya Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 yang dibuat oleh Tergugat II selaku XXXXX di Luwuk Kabupaten Banggai bersama Tergugat I dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga sudah sangat patut perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Agama Luwuk, Para Penggugat sebelumnya melalui penasehat hukum telah mengajukan keberatan kepada Tergugat II sebagai XXXXX berkaitan dengan terbitnya Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat II. Dan atas sikap Tergugat II tersebut, maka Para Penggugat sudah membuat surat terbuka dikirimkan ke Tergugat II, Dewan Kehormatan XXXXX, Instansi Pemerintahan, yang isinya menyatakan sikap bahwa tidak pernah menghadap ke XXXXX dalam hal ini adalah Tergugat II

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 dan juga menyatakan akta hibah tersebut batal karena dibuat dengan cara melanggar ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara hukum. Hal tersebut Para Penggugat lakukan untuk mempertahankan hak milik Para Penggugat dan juga agar menghindari tidak terjadinya konflik hukum dikemudian hari terhadap anak-anak Para Penggugat sebagai ahli waris yang dikarenakan hak legitime portie ahli waris telah dilanggar karena diambil pihak lain secara melawan hukum dengan menggunakan Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 tersebut;

9. Bahwa hal uraian proses penerbitan akta hibah sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya juga sudah sangat melanggar ketentuan hukum mengenai jumlah banyak pemberian hibah sebagaimana diatur dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hanya memperbolehkan sebanyak 1/3 dari harta milik pemberi hiba dan hal tersebut juga sejalan dengan hadits Rasulullah, SAW yang berbunyi “ *Di riwayatkan dari Sa’ad Bin abi Waqosh. ra: pada tahun Haji penghabisan (wada’) Nabi Muhammad SAW mengunjungiku seraya mendoakan kesehatanku. Aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW “aku lemah karena sakitku yang parah padahal aku kaya dan aku tidak punya ahli waris kecualiseorang anak perempuan. Haruskah aku menyedekahkan 2/3 kekayaanku?” Nabi Muhammad SAW bersabda “tidak” kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahkan 1/3 telah cukup banyak. Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan dalam keadaan miskin, mengemis pada orang lain. Kau akan memperoleh pahala dari sedekah yang dikeluarkan dengan niat karena Allah, bahkan untuk kau suapkan dalam mulut istrimu”. Aku berkata “ ya Rasulullah apakah aku sendirian ketika para sahabatku pergi?”. Nabi Muhammad SAW bersabda “jika kamu ditinggalkan, apapun yang kamu kerjakan akan mengangkatmu ketempat yang tinggi. Dan mungkin saja kau akan berumur darimu. “ ya Allah lengkaplah hijrah sahabatku dan jangan biarkan mereka pulang”. Dan Rasulullah SAW merasa sedih dengan meninggalkan Sa’ad bin Khaulah yang miskin di Makkah. (sedangkan sepeninggal Nnabi Muhammad SAW, Sa’ad bin Abi Waqash hidup dengan umur yang panjang). (HR. Bukhari)*

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(buku Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari, Jakarta, Pustaka Amani, Hlm 540);-

10. Bahwa dari uraian tersebut di atas sesungguhnya sudah patut dinyatakan penerbitan Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 tidaklah SAH sesuai dengan ketentuan aturan Hukum Islam yang berlaku dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada posita di atas, serta juga dibuat dengan menggunakan cara tipu daya (curang) serta tanpa sepengetahuan/persetujuan anak-anak Para Penggugat yang memiliki hak mutlak Legitieme portie sebagai ahli waris sehingga telah secara nyata mengesampingkan pula hak mutlak Legitieme portie anak-anak Para Penggugat sebagai ahli waris. Oleh karena itu Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 yang dibuat oleh Tergugat II bersama Tergugat I sudah sangat patut dianggap cacat hukum, tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan sudah selayaknya Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 di nyatakan batal demi hukum, hal tersebut sebagaimana pula rujukan hukum yang telah tertuang dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.990.K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976 bagaimana seorang tersebut untuk memenuhi haknya dengan memperkarakan di Pengadilan, dimana Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan hibah dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.76.K/AG/1999 tanggal 2 Oktober 1999 yang pertimbangannya antara lain menyatakan "bahwa hibah yang lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan";

11. Bahwa dengan demikian, sudahlah sangat terang benderang permasalahan sesungguhnya yang terjadi. Sehingga sudah sangat patut dan layak jika Majelis Hakim Yang mulia pada Pengadilan Agama Luwuk memutuskan keabsahan Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT II dalam hal ini Tergugat II dan digunakan oleh Tergugat I merupakan perbuatan yang nyata telah melanggar ketentuan hukum Islam dan Akta hibah tersebut secara substansi telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini;

12. Bahwa memperhatikan dan mencermati sikap tindakan Tergugat I yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarenakan ada niat menguasai secara melawan hukum atas obyek yang dijadikan hibah tersebut beserta dokumen-dokumennya, maka patut diduga kiranya Tergugat I dapat saja nekat mengalihkan/menjual Objek gugatan tersebut di atas kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan belum selesai, hingga olehnya Para Penggugat akan sia-sia mengajukan gugatan perkara ini di pengadilan yang tentunya telah menyerap waktu serta biaya. Untuk itu, Para Penggugat dalam perkara ini sangat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Luwuk in Casu Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 1689 tahun 2001 atas nama (PENGUGAT I) milik Para Penggugat yang telah dijadikan obyek hibah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012;

13. Bahwa dikarenakan uraian permasalahan ini sudah sangat terang benderang, maka sudah sepantasnya bagi siapa saja pihak-pihak yang menguasai obyek hibah yang tercantum dalam akta hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 tersebut agar dapat mengembalikannya dalam kondisi seperti semula dan bagi pihak siapa saja yang berkaitan dengan obyek hibah tersebut untuk tunduk pada putusan Pengadilan; -

14. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini. Dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan; -

15. Bahwa demi menghindari jumlah kerugian yang lebih besar lagi, yang akan dialami Para Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti yang cukup dan kuat maka sangat wajar dan benar bila dalam gugatan ini Para Penggugat meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walau ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum atas terbitnya Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012; -
3. Menyatakan hukum, penerbitan Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak SAH dan melanggar perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan hukum, membatalkan Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat-
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012 dari tangan Tergugat I atau pihak lain yang memegang atau menguasai, seketika dan tanpa syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan bagi siapa saja pihak yang menguasai obyek dalam akta hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 tersebut agar dapat mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam kondisi seperti semula seketika dan tanpa syarat;
7. Menyatakan Hukum, Sita Jaminan (Conservatoir Beslaagh) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Luwuk terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan obyek hibah dalam akta hibah XXXXX tanggal 09 Maret tahun 2012 adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam setiap harinya atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan hukum, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walau ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya-
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk persidangan perkara gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Drs Abun Bunyamin, SH., MH.) tanggal 13 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

Eksepsi :

1. Bahwa gugatan pembatalan Hibah yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/ 2012 tanggal 09 Maret 2012 yang dimohonkan pembatalan oleh para Pemberi Hibah masih terlalu prematur untuk diajukan pembatalan ke Peradilan Agama, karena terhadap pemberian hibah yang telah dituangkan dalam bentuk Akta serta telah pula berakibat pada timbulnya masalah hukum baru yaitu perubahan (balik nama) sertifikat Hak Milik dari atas nama Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah serta telah pula dilakukan pembangunan rumah Permanen 2 (dua) kopel diatas lokasi objek hibah yang merupakan kesepakatan bersama antara pemberi hibah dengan penerima hibah yang mana semua biaya pembangunan sekitar Rp 350 juta ditanggung sepenuhnya oleh penerima hibah sedangkan bangunan tersebut dinikmati dan di miliki bersama oleh pemberi hibah

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerima hibah, maka dengan demikian semestinya harus ada keadilan atas segala kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penerima Hibah yakni Marla Aulia incasu Tergugat I atas segala biaya yang telah dikeluarkannya termasuk dan tak terkecuali pinjaman-pinjaman uang oleh para penggugat kepada Tergugat I yang jumlahnya Rp 305 juta, dimana pinjaman tersebut sudah melampaui harga tanah itu sendiri yaitu sekitar Rp 28,5 juta pada saat itu. Olehnya itu mestinya para Penggugat sebelum mengajukan pembatalan hibah di Pengadilan Agama terlebih dahulu haruslah membuat gugatan tentang wanprestasi terhadap kesepakatan Pemberi Hibah dan Penerima Hibah atas objek tanah yang di hibahkan tersebut melalui Peradilan Umum agar hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat I menjadi jelas. Setelah ada kejelasan atas sengketa keperdataan tersebut barulah para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Hibah melalui Peradilan Agama. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor : 3 tahun 2006 juncto UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum “. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat masih terlalu prematur untuk diajukan ke Pengadilan Agama Luwuk karena terhadap Pemberian Hibah yang tertuang pada Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 telah menimbulkan akibat hukum baru dan telah pula menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Olehnya itu maka patutlah kiranya Pengadilan Agama Luwuk bderkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela dan memutuskan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijk / NO),

2. Bahwa oleh karena Pemberian Hibah yang telah dituangkan dalam bentuk Akta Hibah nomor 117/Kec.Luwuk/2012 telah menimbulkan akibat hukum baru yakni telah terjadi perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 dari sebelum atas nama PENGGUGAT I (pemberi Hibah) telah dirumah menjadi atas nama Marla Aulia, dan juga terhadap SHM No.1689 telah di pecah lagi dengan terbitnya SHM Nomor 00821 atas nama Marla Aulia (Penerima Hibah). Dengan demikian maka sudah barang tentu para Penggugat bukan hanya menarik Penerima Hibah dan XXXXX/ PPAT selaku pejabat yang mengesahkan Akta

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah tersebut dalam perkara ini, tetapi juga harus menarik Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai selaku Turut Tergugat agar menjadi jelas status SHM atas nama Pemberi Hibah apakah masih berlaku atau tidak, dan apakah SHM atas nama Penerima Hibah memiliki kekuatan hukum Mengikat ataukah Tidak. Dengan adanya fakta hukum tersebut maka menurut pendapat kami Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh para Penggugat adalah dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga untuk lebih sempurnanya putusan yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk apabila akan dilakukan eksekusi riel seandainya gugatan para Penggugat tersebut nantinya terbukti dan dapat dikabulkan maka sudah semestinya harus dihindari adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh Tergugat I untuk melakukan Perlawanan (Verzet) atas eksekusi / pelaksanaan putusan tersebut nantinya. Sehingga sangat bijaksana apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk / NO) dikarenakan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium),

Dalam Pokok Perkara :

Jawaban dalam Kompensi.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I,
2. Bahwa terhadap dalil posita nomor 1 surat gugatan penggugat adalah benar adanya ,
3. Bahwa terhadap dalil posita nomor 2 surat gugatan penggugat akan di tanggap sbb :
 - benar adanya lokasi tanah sesuai SHM Nomor 1689 tahun 2001 yang terletak di kelurahan Simpong sebelumnya atas nama PENGGUGAT I (Penggugat 1), namun lokasi tanah tersebut telah dibagi dua berdasarkan kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat I dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah toko permanen oleh Tergugat I, sehingga terhadap lokasi tanah terbut bukan lagi menjadi milik para penggugat seluruhnya melainkan hanya sebagian saja karena sebagian lagi telah dikompensasikan dengan bangunan milik Tergugat I ,

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu kami perjas bahwa diatas lokasi tanah dimaksud sebelumnya hanya berdiri rumah darurat yang berdinding papan rabek yang tidak layak untuk ditempati dan tidak dapat dijadikan sebagai tempat usaha. Adapun bangunan yang saat ini berdiri diatas lokasi tanah tersebut adalah bangunan ruko permanen yang dibangun oleh Tergugat I atas kesepakatan bersama dengan para Penggugat, dimana bangunan yang di dirikan diatas lokasi tanah milik para Penggugat tersebut terbagi dua kopel yang selanjutnya masing-masing mendapat separuh bagian dari bangunan tersebut berikut tanahnya,

4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan nomor 3 surat gugatan penggugat di tanggap :
:

- Bahwa gugatan para Penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Agama Luwuk perihal pembatalan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 yang telah diberikan secara sah oleh Para Penggugat kepada Tergugat I tidak menguraikan secara lengkap dan jelas terkait dengan alasan-alasan diberikannya hibah atas lokasi tanah milik para Penggugat. Karena yang dinampakkan oleh para Penggugat seolah-olah adalah pemberian tanah secara Cuma-Cuma oleh para Penggugat kepada Tergugat I, padahal yang terjadi adalah tanah milik para Penggugat yang dibelinya tahun 2001 tersebut adalah masih dalam bentuk tanah curam sedalam sekitar 20 meter yang berdiri bangunan rumah darurat berdinding papan rabek yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat usaha, dimana menurut informasi dari mama Penggugat I dan Tergugat I tanah tersebut dibeli oleh para penggugat Rp 28,5 juta,

- Bahwa pada saat itu Tergugat I sudah punya usaha toko Obat di Pasar Sentral dan pasar Simpong yang terbilang maju, selanjutnya mama dari Tergugat I dan Penggugat I menyarankan kepada Tergugat I agar membantu Penggugat I dan suaminya yang usahanya bangkrut akibat pasar sopping terbakar agar Tergugat I bersedia membangun ruko di atas tanah milik para Penggugat tersebut dengan ketentuan ruko yang dibangun akan dibagi dua antara Tergugat I dengan Penggugat sehingga

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak perlu membeli tanah sedangkan para Penggugat tidak perlu mengeluarkan biaya membangun ruko,

- Bahwa oleh karena Tergugat I merasa prihatin dengan keadaan ekonomi keluarga kakak kandungnya (Penggugat II) akhirnya Tergugat I bersedia untuk memenuhi saran dari mama tersebut, lalu antara Tergugat I dengan Para Penggugat membuat kesepakatan lisan dimana Tergugat I akan membangun rumah toko secara permanen diatas lokasi tanah milik para Penggugat menjadi dua kopel, separuh dari bangunan ruko menjadi milik para Penggugat dan separuhnya lagi menjadi milik Tergugat I sehingga masing-masing pihak mendapatkan manfaat atas lokasi tanah tersebut yakni para Penggugat mendapatkan rumah toko siap pakai dan Tergugat I mendapatkan separuh lokasi tanah.

- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut maka pada awal tahun 2003 Tergugat I melakukan pembangunan rumah diatas lokasi tanah milik para Penggugat, oleh karena topografi tanah tersebut berbentuk tebing dengan kedalaman sekitar 20 meter mengakibatkan biaya pembangunan ruko tersebut menjadi sangat besar dengan menelan biaya sekitar Rp 350 juta. Pembiayaan mana seluruhnya berasal dari Tergugat I sampai rampung dan siap pakai pada sekitar akhir tahun 2003,

- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir tahun 2003 setelah pembangunan ruko selesai dan siap pakai maka ruko yang menjadi bagian para Penggugat langsung mereka tempati bagian rumahnya yang berada dibelakang toko sebagai tempat tinggal mereka dan anak-anaknya sedangkan bangunan toko yang berada didepan rumah masih kosong belum terisi. Adapun bagian ruko yang menjadi bagian Tergugat I hanya digunakan bagian tokonya saja untuk tempat usaha Apotik Aulia Farma sedangkan rumahnya belum ditempati,

- Bahwa pada saat Tergugat I membangun Ruko diatas lokasi tanah milik para Penggugat tersebut belum dilakukan penghibahan tanah dan tidak dibuat perjanjian secara tertulis karena Tergugat I menaruh kepercayaan yang besar kepada para Penggugat oleh karena Penggugat II adalah kakak kandung dari Tergugat I dan juga ada jaminan dari mama

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II dan Tergugat I) pada saat itu, sehingga Tergugat I tidak memperlakukan status tanah pada saat itu yang belum dilakukan pembagian secara formil dan masih menggunakan nama Penggugat I yaitu PENGGUGAT I.

- Bahwa pada tahun 2004 Para Penggugat berencana hendak berjualan sembako di toko yang masih kosong tersebut dan meminta bantuan modal dari Tergugat I, namun karena Tergugat I juga sudah kehabisan modal usaha akibat telah terpakai untuk pembangunan ruko tersebut maka disepakati oleh Tergugat I dan Para Penggugat untuk menggunakan SHM Nomor 1689 an. PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai Agunan di Bank Sulteng pada 2 Juli 2004 dengan pinjaman kredit sebesar Rp 150.000.000,00 (sertaus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang pinjaman dari Bank Sulteng tersebut digunakan bersama, dimana para Penggugat menggunakan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha jualan sembako di ruko miliknya dengan ketentuan pembayaran cicilan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi tanggung jawab para Penggugat untuk membayarnya sampai lunas sedangkan yang Rp 100.000.000,00 (lseratus juta rupiah) menjadi kewajiban Tergugat I untuk melunasinya. Namun kenyataannya pinjaman yang digunakan oleh para Tergugat sebesar Rp 50.000.000,00 (;lim juta rupiah) tidak dibayar oleh para Penggugat melainkan seluruh cicilan kredit sebesar Rp 150.000.000,00 (sertaus lima puluh juta rupiah) berikut bunganya dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I;

- Bahwa selain itu Tergugat I masih memberikan bantuan dana berturut-turut kepada para Penggugat karena merasa prihatin dengan usaha Penggugat II dan suaminya yang tidak ada kemajuan, sehingga bantuan modal usaha yang telah Tergugat I berikan kepada para penggugat seluruhnya adalah :

- 1) Kredit dari Bank Sulteng sebesar Rp 50.000.000,00 (;lim juta rupiah) ditambah bunga pinjaman,
- 2) Uang tunai sebagai tambahan modal berjualan di pasar malam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang tunai untuk berjalan di Tangeban sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Tahun 2008 penggugat I meminta bantuan modal untuk usaha rumah makan di Jakarta sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) Penggugat I meminta lagi bantuan dana untuk biaya pernikahan anaknya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) Dan masih ada lagi dana-dana yang diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang sebenarnya tidak etis untuk dibebarkan disini karena semua itu Tergugat I berikan guna membantu usaha para Penggugat karena kepedulian Tergugat I kepada Penggugat II (selaku kakak kandung) dimana semua pemberian tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh para Penggugat,

-Bahwa oleh karena bantuan-bantuan modal usaha yang diberikan Tergugat I kepada para Penggugat tidak ada yang berhasil, sementara Penggugat II melalui mama terus meminta bantuan modal kepada Tergugat I maka pada akhirnya dibuatlah kesepakatan pada tahun 2012 untuk membuat penyerahan lokasi tanah milik para Penggugat yang masih atas nama PENGGUGAT I kepada Tergugat I secara Formil melalui akta XXXXX, dimana SHM Nomor 1689 an.PENGGUGAT I akan di balik nama kepada an. Marla Aulia seluruhnya selanjutnya SHM yang telah menjadi nama Marla Aulia tersebut di pecah lagi menjadi 2 bagian yang satu bagian akan diserahkan kepada para Penggugat setelah para Penggugat melunasi pinjaman-pinjamannya sedangkan yang satu lagi menjadi milik Tergugat I,

-Bahwa atas kesepakatan tersebut selanjutnya Tergugat I bersama-sama dengan para Penggugat menghadap kepada XXXXX /PPAT Rusli Rachmad,SH.MH untuk dibuatkan Akta Hibah terhadap lokasi tanah dengan SHM Nomor 1189 an. PENGGUGAT I dari PENGGUGAT I dan istrinya kepada Marla Aulia, selanjutnya TERGUGAT II,SH.MH mengeluarkan Akta Hibah No:117/Kec.Luwuk/2012 yang di tandatangani oleh PENGGUGAT I selaku pemberi hibah dengan persetujuan penggugat II selaku istri dan Tergugat I (Marla Aulia) selaku Penerima Hibah, selanjutnya atas kesepakatan bersama

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setelah adanya akta Hibah tersebut maka SHM Nomor 1189 an. PENGGUGAT I langsung di balik nama kepada atas nama Marla Aulia, dengan kesepakatan bahwa Marla Aulia akan menyerahkan lagi sebagian tanah yang tercantum dalam SHM tersebut kepada PENGGUGAT I untuk lokasi tanah yang telah berdiri sebagian ruko yang telah dimilikinya,

-Bahwa adapun alasan sehingga dibuat akta hibah bukannya akta jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah untuk menghindari biaya besar dikarenakan jika membuat akta jual beli maka akan dikenai beban pajak BPHTB karena diatas lokasi tanah tersebut telah berdiri 2 ruko permanen yang akan dikenakan pajak BPHTB cukup besar sedangkan jika menggunakan Akta Hibah maka tidak akan dikenai beban tersebut, hal tersebut adalah atas kesepakatan bersama para Penggugat dengan Tergugat I atas dasar saling mempercayai selaku saudara,

-Bahwa setelah dilakukan balik nama SHM nomor 1189 dari atas nama PENGGUGAT I kepada atas nama Marla Aulia belum dilakukan pemecahan atas bagian tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT I (para Penggugat dikarenakan SHM tersebut masih dalam agunan Bank, sehingga nanti pada tahun 2018 SHM 1189 yang luasnya 315 m2 dipecah lagi seluas 160 m2 untuk bangunan atas nama PENGGUGAT I, namun pemecahan tersebut masih menggunakan nama Marla Aulia dikarenakan Penggugat I tidak mau menyerahkan KTP miliknya untuk dibuatkan SHM atas lokasi Ruko miliknya sebab dia telah berniat untuk membatalkan Akta Hibah yang telah dibuatnya pada tahun 2012 tersebut.

-Bahwa pada saat usaha para Penggugat di Jakarta mengalami kegagalan, maka pada sekitar tahun 2011 mereka kembali ke Luwuk dan Tergugat I mempercayakan kepada Penggugat II untuk mengelolah Apotik Aulia Farma, namun pengelolaan tersebut mengalami kerugian, lalu Tergugat I menarik pengelolaan apotik dari Penggugat II pada sekitar tahun 2016 dan mengganti pengelolah dengan yg baru,

-Bahwa setelah Tergugat I mengganti pengelolah Apotik Aulia Farma mulai timbul pergesekan yang tidak sehat antara para Penggugat dengan Tergugat I, sampai akhirnya Penggugat II menyampaikan kepada Tergugat I bahwa

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya hendak membatalkan Akta Hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tersebut dengan alasan mereka merasa dirugikan dan meminta kepada Tergugat agar memindahkan semua bangunan ruko yang telah dibangunnya diatas tanah tersebut. permintaan dari Penggugat II tersebut tentu tidak dapat diterima oleh Tergugat I karena mana mungkin bangunan permanen tersebut akan di pindahkan begitu saja dan jika di bongkar maka Tergugat I akan sangat dirugikan oleh biaya pembangunan yang telah dikeluarkannya pada saat pembangunan ruko tersebut. sejak saat itu hubungan persaudaraan antara Tergugat I dengan para Penggugat menjadi semakin renggang karena Penggugat I melaporkan Tergugat I ke Polres Banggai dengan dalil penipuan dan pemalsuan Akta, namun pada akhirnya Pengaduan tersebut ditolak oleh Penyidik dengan alasan pengaduan tersebut tidak mendasar untuk ditindaklanjuti sampai ke pengadilan,

-Bahwa oleh karena Tergugat I merasa prihatin dengan keadaan Penggugat II dan keluarganya, pada akhirnya Tergugat I berniat hendak menyerahkan secara sukarela satu persil SHM yang menjadi bagian dari ruko yang ditempati oleh para Penggugat yang masih di kuasai oleh Tergugat I dan tidak akan mempersoalkan lagi segala sangkutan modal yang pernah diberikan kepada para Penggugat, namun niat baik Tergugat I tersebut di tolak mentah-mentah oleh Penggugat I sampai akhirnya Tergugat I di gugat di Pengadilan Agama Luwuk ,

5. Bahwa terhadap dalil posita nomor 4 s/d 6 surat gugatan penggugat adalah Tidak benar dan hanya mencari alasan pembenar saja. Karena Akta Hibah justru dibuat atas kesepakatan bersama antara para Penggugat suami istri dengan Tergugat I dihadapat XXXXX / PPAT Rusli Rachmad,SH.

Bagaimana mungkin para Penggugat merasa dirugikan dengan Akta Hibah tersebut, sebab mereka telah menikmati ruko permanen yang dibangun oleh Tergugat I sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, itu artinya para Penggugat bukan dirugikan melainkan diuntungkan oleh Tergugat I,

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila di perhitungkan antara kerugian yang diderita oleh Tergugat I terkait dengan pembangunan ruko yang dimulai dengan penimbunan tebing setinggi ± 20 meter sampai pembangunan ruko permanen yang seluruhnya menelan biaya sekitar Rp 350 juta ditambah lagi dengan bantuan-bantuan modal usaha sejak selesai pembangunan rumah sekitar Rp 305 juta (yang oleh Tergugat I tidak etis untuk disebut sebagai utang oleh karena rasa hormat Tergugat I kepada Penggugat II selaku kakak kandung) termasuk dan tak bisa di kesampingkan adalah kerugian usaha Apotik Aulia Farma selama dikelola oleh Penggugat II, maka sangat tidak beralasan jika para Penggugat mendalilkan jika mereka merasa dirugikan. Justru jika diperhitungkan dengan nilai ekonomis tanah tersebut maka Tergugat I yang merasa dirugikan oleh karena modal yang dikeluarkan oleh Tergugat I sudah melampaui harga tanah tersebut secara keseluruhan,

jika benar mereka tidak menyetujui adanya Penghibahan tanah tersebut mestinya mereka tidak menyetujui sejak awal pembangunan ruko secara permanen pada tahun 2003 dan para Penggugat mestinya menolak untuk tinggal dan menggunakan sebagian ruko yang dibangun oleh Tergugat I ,

Jangan sampai majelis hakim yang Mulia terkecok dengan uraian para Penggugat yang sangat tidak logis dan bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Oleh karena sengketa perdata lebih menitik beratkan pada pembuktian formil maka tentu hal ini akan ditentukan pada pembuktian nanti sekiranya perkara ini tetap dilanjutkan pada proses pembuktian, baik berupa bukti surat ataupun saksi,

6. Bahwa terhadap dalil posita gugatan nomor 7 surat gugatan para Penggugat adalah Patut Dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Hal ini karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum atas penerbitan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 sebab telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum dan atas persetujuan bersama para Penggugat dengan Tergugat I.

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya benar penerbitan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka hal tersebut tentu sudah di proses melalui jalur pidana yang sudah pernah dilaporkan oleh para Penggugat sebelumnya yaitu dengan putusan adanya PEMALSUAN AKTA vide pasal 266 ayat (1) KUHP. Kenyataannya justru pengaduan para Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti sampai proses Penyidikan karena memang tidak ada unsur perbuatan melawan hukum atas penerbitan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tersebut,

7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan nomor 8 surat gugatan Penggugat tidak akan ditanggapi oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak mengetahuinya,

8. Bahwa terhadap dalil posita gugatan nomor 9 surat gugatan para Penggugat, ditanggapi:

Para Penggugat telah keliru menafsirkan ketentuan pasal 210 KHI dihubungkan dengan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 antara para Penggugat dengan Tergugat I, karena apa yang dilakukan oleh para Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek tanah yang dihibahkan adalah sebuah bentuk kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana pemilik tanah memberikan sebagian tanahnya kepada pemilik bangunan sedangkan pemilik bangunan memberikan sebagian bangunannya kepada pemilik tanah.

Justru jika dihitung secara ekonomis maka Tergugat I lebih rugi dibanding dengan para penggugat sebab nilai bangunan justru lebih mahal dibanding dengan nilai tanah pada saat pembangunan ruko tersebut di bangun, hanya karena hubungan persaudaraan saja sehingga Tergugat I rela untuk masuk dalam kesepakatan tersebut atas dasar persaudaraan dan saling percaya, namun kenyataannya setelah Tergugat I menarik pengelolaan Apotik dari Penggugat II dan Penyerahkannya kepada orang lain mereka mulai mencari-cari alasan untuk membatalkan akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 yang telah dibuat secara sah dan telah memiliki kekuatan yang diakui oleh negara,

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestinya jika memperlmasalahkan tentang penghibahan yang melampaui 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 210 KHI sudah dilakukan oleh para Penggugat sebelum ada kerugian yang dialami oleh Tergugat I yaitu sebelum Tergugat I membangun ruko diatas tanah tersebut serta juga sebelum para Penggugat menerima bantuan-bantuan modal dari Tergugat I, dan akta hibah tersebut belum ditindaklanjuti dengan proses balik nama SHM atas tanah yang dihibahkan sehingga hal tersebut adalah murni karena adanya kekeliruan dari para Penggugat atau kesalahan yang tidak disadari oleh mereka sebab mereka merasa tidak mendapat keuntungan dari proses penghibahan itu sendiri, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada sekarang,

Terhadap dalil-dalil KHI baik yang tersurat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits adalah sangat benar adanya untuk perkara hibah pada umumnya, namun tidak dapat dijadikan sebagai rujukan secara kasuistik pada perkara ini,

9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan nomor 10 surat gugatan penggugat, di tanggapi :

Hak ahli waris terhadap objek tanah yang di hibahkan berdasarkan akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 belumlah terbuka karena kedua orang tua mereka masih hidup sehingga keberadaan ahli waris para Penggugat belum bisa di libatkan dalam perkara ini,

Anak-anak dari para Penggugat bisa mengajukan keberatan atas adanya penghibahan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka setelah salah satu atau kedua orang tua mereka meninggal dunia dengan mendalilkan adanya kerugian hak waris terhadap objek yang telah di hibahkan, olehnya itu maka pada saat ini belum ada Legitime Portie untuk anak-anak para Penggugat dikarenakan objek hibah belum menjadi Objek Warisan,

Oleh karena Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan belum ada satu produk hukum Pidana yang menyatakan prosedur penerbitan Akta tersebut palsu atau cacat formil, maka sudah barang tentu tidak ada alasan

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi para Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 adalah Cacat hukum, Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat dan oleh karenanya Patut untuk di Batalkan, karena alasan yang dibuat para Penggugat hanyalah alasan yang dicari-cari yang bertujuan menzolimi hak keperdataan Tergugat I. Sementara Tergugat I tidak berniat untuk merugikan para Penggugat, justru Tergugat I yang secara ekonomis dirugikan oleh para Penggugat,

10. Bahwa terhadap dalil gugatan posita nomor 11 s/d 15 surat gugatan penggugat kami Tolak dan kami nyatakan Tidak Benar adanya, dan olehnya itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat Menolaknya,

DALAM GUGATAN REKONPENSI :

Bahwa segala hal yang terurai dalam bagian pokok perkara sepanjang memiliki relevansi serta keterkaitan erat maka dianggap tercakup pula dalam Rekonpensi ini :

1. Bahwa oleh karena proses Hibah yang dilakukan antara Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang benar dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat di hadapan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Rusli Rachmad,SH.MH adalah SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT,
2. Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012 adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, maka dengan demikian Penguasaan Penggugat Rekonpensi atas sebagian lokasi tanah objek Hibah juga adalah SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT,
3. Bahwa olehnya itu maka peralihan nama pada SHM Nomor 1689 dari atas nama PENGGUGAT I menjadi atas nama Marla Aulia tersebut juga patut untuk dinyatakan SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT,
4. Bahwa oleh karena sifat ketamakan dari Para Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan ketidak nyamanan terhadap kehidupan Penggugat

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonpensi harus meminta kepada para Tergugat Rekonpensi untuk segera Pengembalian modal usaha yang telah mereka terima dari Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini sejumlah Rp 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah), dengan rincian :

- Kredit dari Bank Sulteng sebesar Rp 50 juta tanpa ditambah bunga pinjaman,
- Uang tunai sebagai tambahan modal berjualan di pasar malam Rp 30 jt,
- Uang tunai untuk berjualan di Tangeban sebesar Rp 25 juta,
- Tahun 2008 penggugat I meminta bantuan modal untuk usaha rumah makan di Jakarta sebesar Rp 100 juta,
- Penggugat I meminta lagi bantuan dana untuk biaya pernikahan anaknya sebesar Rp 100 juta,

Sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan para Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan uang milik Penggugat Rekonpensi yang telah mereka gunakan sebesar Rp 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah), secara seketika dan tanpa syarat apapun,

5. Bahwa apabila para Tergugat Rekonpensi Tidak bersedia untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonpensi secara sukarela dan tanpa syarat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonpensi yang telah mereka gunakan sebesar Rp 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika dan tanpa syarat apapun, apabila tidak dilaksanakan maka sebagian ruko yang saat ini berada dalam Penguasaan para Tergugat Rekonpensi dan SHM Nomor 00821 atas nama Marla Aulia yang seharusnya menjadi milik para Tergugat Rekonpensi yang saat ini masih dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi di lelang dan hasil penjualan lelangnya digunakan untuk membayar

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan nilai kewajiban mereka,

6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi di nyatakan sebagai pemenang dalam perkara ini, maka kiranya biaya perkara dalam gugatan Konpensi dan Rekonpensi patut untuk di bebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sbb :

Primer :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ,
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvenkelijk/ NO),

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya,
- Atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelij / NO).

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya,
- Menyatakan akta hibah nomor : 117/kec.luwuk/2012 tanggal 9 maret 2012 yang dibuat di hadapan dan disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah rusli rachmad,sh.mh adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat,
- Menyatakan penguasaan penggugat rekonpensi atas sebagian lokasi tanah objek hibah juga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat,
- Menyatakan penerbitan shm atas nama marla aulia yang saat ini berdiri ruko apotik aulia farma terhadap sebagian lokasi tanah yang telah

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak penggugat rekonsensi tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat,

- Menyatakan para Tergugat Rekonsensi harus mengembalikan uang milik Penggugat Rekonsensi yang telah mereka gunakan sebesar Rp 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) secara seketika dan tanpa syarat apapun,
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonsensi yang telah mereka gunakan sebesar Rp 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara seketika dan tanpa syarat apapun, apabila tidak dilaksanakan maka sebagian ruko yang saat ini berada dalam Penguasaan para Tergugat Rekonsensi dan SHM atas tanah tersebut masih dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi di lelang dan hasil penjualan lelangnya digunakan untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan nilai kewajiban mereka,

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi .

Subsidiar :Jika Majelis berpendapat lain : “ Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya “.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

Jawaban pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II,
2. Bahwa seharusnya Kuasa Para Penggugat lebih cermat dalam membuat surat Gugatan dan bisa membedakan kapasitas seseorang dalam suatu Perkara, sebab Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hal pemilikan Objek Tanah dalam

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akta Hibah tersebut, sehingga seharusnya XXXXX / PPAT hanya ditarik sebagai Turut Tergugat terkait dengan kebenaran Akta yang dibuatnya. Kecuali apabila terhadap perkara ini telah ada putusan Pidana yang menyatakan bahwa akta hibah yang dibuat oleh Tergugat II adalah Palsu sehingga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka barulah kami selaku PPAT dapat ditempatkan sebagai Tergugat II pada Perkara A quo,

3. Bahwa terkait dengan Surat Gugatan para Penggugat dalam perkara A quo akan kami tanggapi secara umum seluruh dalil Gugatan para Penggugat sesuai kapasitas dari Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah mengesahkan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, yang sifatnya hanya memberikan klarifikasi atas kebenaran pembuatan akta hibah tersebut, sebab sebuah Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang (dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah) sudah harus dipandang sebagai bukti Sempurna dalam sebuah pembuktian Perdata, sehingga tidak diperlukan lagi adanya kesaksian dari Pejabat yang bersangkutan kecuali terhadap perkara Pidana maka yang di kejar adalah Kebenaran Materiil terhadap proses pembuatan akta tersebut,

4. Bahwa menanggapi apa yang telah didalilkan oleh kuasa hukum para Penggugat dimana Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 telah dibuat tanpa dihadiri oleh Pemberi Hibah in casu Para Penggugat adalah sebuah pernyataan yang Salah Dan Tidak Mendasar, sebab sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah tentu harus teliti dalam membuat sebuah Akta serta harus sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,

5. Bahwa akta hibah yang dibuat oleh Tergugat II adalah atas permintaan para Pihak yang datang ke kantor XXXXX / PPAT Rusli Rachmad, SH.MH in casu Tergugat II, permintaan mana telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Hibah sesuai dengan keinginan para Penghadap yaitu sdr. PENGGUGAT I (Pemberi Hibah) bersama istrinya Ny.Yulita dan Marla Aulia (Penerima Hibah),

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kapasitas Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah hanyalah mengesahkan keinginan para Pihak terhadap sesuatu objek tanah yang akan dilakukan serah terima oleh kedua belah pihak tanpa mencampuri alasan-alasan apa yang mendasari kedua belah pihak mau melakukan penghibahan tersebut,
7. Bahwa Tidak benar jika akta hibah tersebut di buat tanpa sepengetahuan dari sdr. PENGGUGAT I selaku pemberi hibah, karena sebelum Akta tersebut ditandatangani dihadapan Tergugat II, terlebih dahulu akta tersebut dibacakan dan dijelaskan kepada kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak menyatakan mengerti dan memahami isi akta tersebut barulah kedua belah pihak menandatangani akta tersebut bersama saksi-saksi yang telah disiapkan ,
8. Bahwa sekiranya benar akta tersebut dibuat tidak sesuai prosedur dan oleh kuasa para Penggugat di sinyalir adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan dalam pembuatan akta tersebut, maka seharusnya perkara pidana yang dilaporkan oleh sdr. PENGGUGAT I terkait adanya pemalsuan akta yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sampai pada proses penyidikan dan bahkan persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk. Kenyataannya Penyidik Polres Banggai yang telah menindaklanjuti Pengaduan dari sdr. PENGGUGAT I tidak menaikkan perkara tersebut ke tahap Penyidikan karena memang tidak terdapat unsur pidana dalam pembuatan Akta tersebut, atau dengan kata lain Akta Hibah tersebut telah dibuat dengan benar dan sesuai dengan mekanisme pembuatan Akta Authentiek,
9. Bahwa oleh karena eksistensi sebuah Akta dimata hukum merupakan suatu bukti yang sempurna (volleding bewijs-full evident) tentang apa yang dimuat di dalamnya, maka apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada Hakim sebagai bukti, Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Dengan demikian maka tidak ada alasan hukum untuk membatalkan eksistensi akta tersebut, kecuali ada putusan Pidana yang menyatakan bahwa Akta tersebut adalah Palsu sehingga atas dasar putusan pidana tersebut maka Akta yang

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tergugat II dapat dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat,

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sbb :

Primer :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya,
2. Membebankan biaya Perkara kepada para Penggugat.

Subsidiar : jika majelis berpendapat lain : “ mohon putusan yang seadil-adilnya “.

Bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan para Penggugat ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek sengketa (tanah dan bangunan) yang terkait dengan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2017 yang dimohonkan pembatalannya tidak diuraikan dengan jelas identitasnya, khususnya mengenai letak dan batas-batasnya;
2. Gugatan a quo adalah pembatalan hibah, namun dalam gugatan tidak diuraikan dengan jelas siapa pemberi hibah (wahib) dan siapa pula penerima hibah (muhib lah);
3. Tidak dijelaskan pula apakah Akta Hibah dimaksud sudah didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan apakah akta hibah tersebut sudah dibalik nama oleh penerima hibah;
4. Tidak ditemukan uraian yang menjelaskan apakah sertifikat tanah objek sengketa terkait akta hibah a quo dijadikan jaminan di bank? Jika ya, bank apa dan apakah kredit atas jaminan tanah objek akta hibah a quo sudah lunas dan sertifikat sudah diroya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Drs. Abun Bunyamin, S.H, M.H tanggal 2 Juli 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempejari dengan cermat dan seksama gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait gugatan para Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa objek sengketa (tanah dan bangunan) yang terkait dengan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2017 yang dimohonkan pembatalannya tidak diuraikan dengan jelas identitasnya, khususnya mengenai letak dan batas-batasnya. Majelis Hakim tidak bisa melanjutkan pemeriksaan terhadap objek sengketa yang tidak jelas identitasnya karena objek sengketa demikian tidak bisa dilakukan tindakan hukum berupa: sita jaminan, pemeriksaan setempat bahkan eksekusi. Oleh karenanya, Majelis Hakim telah membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) sekaligus penetapan menolak permohonan para Penggugat mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

Menimbang, bahwa gugatan a quo adalah pembatalan hibah, namun dalam gugatan tidak diuraikan dengan jelas dalam dokumen hibah dimaksud siapa pemberi hibah (wahib) dan siapa pula penerima hibah (muhib lah). Jika Pemberi dan penerima hibah tidak jelas, maka pemeriksaan kasus a quo tidak dapat

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena pembatalan hibah mengharuskan pertimbangan dari sisi subyek hukum pemberi hibah dan penerima hibah;

Menimbang, bahwa tidak dijelaskan pula apakah akta hibah dimaksud sudah didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan apakah berdasar akta hibah tersebut kepemilikan tanah sudah beralih kepada penerima hibah. Keterangan terkait dengan tindak lanjut akta hibah sangatlah penting dijelaskan karena akta hibah merupakan akta “antara “ sebagai bukti peralihan hak yang memang mengharuskan untuk ditindak lanjuti menjadi bukti hak permanen. Akta peralihan hak memiliki konsekuensi perubahan dokumen hukum dan akibat hukum lebih lanjut. Pembatalan akta hibah meniscayakan pertimbangan hukum terkait tindak lanjutnya dari dibuatnya akta tersebut ;

Menimbang, Tidak ditemukan uraian yang menjelaskan apakah sertifikat tanah objek sengketa terkait akta hibah a quo dijadikan jaminan di bank? Jika ya, bank apa dan apakah kredit atas jaminan tanah objek akta hibah a quo sudah lunas dan sertifikat sudah diroya. Penjelasan tentang hal ini sangat penting, sebab jika bukti hak dari hasil perubahan melalui akta hibah benar-benar telah dijadikan jaminan hutang, maka sesungguhnya para pihak tidak memiliki hak penuh atas objek sengketa karena objek sengketa dengan demikian dikuasai pihak ketiga secara sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terkait surat gugatan para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak dibuat dengan cermat sehingga mengandung unsur **ketidakjelasan (obscuur libel)** dan **ketiadaan dasar peristiwa hukum yang memadai** sehingga gugatan a quo masuk katagori cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban para Tergugat, kasus posisi perkara a quo menemui titik terang dari versi Tergugat, namun kejelasan kasus a quo dari dalil para Tergugat tidak serta merta gugatan para Penggugat menjadi jelas dan terang karena dalam sebuah gugatan menjadi suatu yang lazim jika dalil para Penggugat dan para Tergugat berbeda versi, sehingga cacat formil yang dialami oleh surat gugatan para Penggugat tidak bisa dihilangkan dan tetap melekat padanya;

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* hal. 811, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum dan atau gugatan *obscuur libel*, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)", Hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI No. 90 K/AG/2003 tanggal 10 November 2004;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg..., maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat pihak yang dikalahkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil ula 1441 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 539 Pdt.G/2019/PA. Lwk Page | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)